



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG
EKSTRADISI BURONAN (*TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas Perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (*TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES*).

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG
EKSTRADISI BURONAN (*TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES*)**

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain. Hal tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi tersangka atau pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan.

Menyadari . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) diharapkan semakin meningkat.

Dalam Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tersebut, diatur antara lain kesepakatan Para Pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) akan mendukung penegakan hukum di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6846



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG EKSTRADISI BURONAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura,

Berkehendak meningkatkan kerja sama yang efektif dan membentuk ekstradisi timbal balik terhadap buronan pelaku tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku pada pengadilan pidana; dan

Mengingat Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan yang ditandatangani pada 27 April 2007 ("Perjanjian Ekstradisi 2007") di Tampak Siring, Bali, Indonesia, belum berlaku,

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1

KEWAJIBAN MENGEKSTRADISI

Masing-masing Pihak sepakat untuk mengekstradisi kepada Pihak lain, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini, yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

PASAL 2

TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

(1) Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat:

(a)

- (i) pembunuhan dalam segala bentuk;
- (ii) menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang;
- (iii) tindak pidana aborsi;
- (iv) dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;
- (v) penganiayaan;
- (vi) perkosaan;
- (vii) hubungan seksual tidak sah dengan seorang wanita;

- (viii) tindak pidana kesusilaan;
- (ix) pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak;
- (x) menculik, melarikan orang atau merampas kemerdekaan orang, atau terlibat dalam perbudakan;
- (xi) penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seorang anak;
- (xii) penyuapan dan perbuatan korupsi lainnya;
- (xiii) pembakaran;
- (xiv) tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;
- (xv) tindak pidana terkait pemalsuan;
- (xvi) pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan penukaran uang, penipuan dengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan, penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melalui penipuan, termasuk penipuan terhadap bank;
- (xvii) perampokan;
- (xviii) pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- (xix) tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum perusahaan;
- (xx) dengan sengaja merusak harta kekayaan;
- (xxi) perbuatan yang dilakukan dengan maksud membahayakan kendaraan, kapal laut atau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;
- (xxii) tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya atau narkotika;
- (xxiii) perompakan;
- (xxiv) pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang;

- (xxv) pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang dan perbuatan yang membahayakan keselamatan bandar udara internasional;
- (xxvi) tindak pidana pendanaan terorisme;
- (xxvii) pembajakan kapal, penghancuran atau kerusakan kapal, perbuatan lain yang membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;
- (xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum berkaitan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan, dan tindak pidana berat lainnya;
- (xxix) sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untuk menghalangi jalannya peradilan;
- (xxx) pencurian dalam rumah, memasuki rumah dengan melawan hukum atau tindak pidana sejenis;
- (xxxi) tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan menurut undang-undang ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang yang mensahkan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi internasional di mana keduanya adalah pihak; dan

(b) perbantuan, atau penganjuran yang dilakukan sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan, atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana yang termasuk dalam ayat (1)(a) Pasal ini.

(2) Dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi masalah apakah:

- (a) hukum negara Para Pihak menempatkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau, mendefinisikan tindak pidana dengan terminologi yang sama; atau

(b) berdasarkan hukum kedua Pihak, unsur-unsur yang mendasari tindak pidana berbeda, dipahami bahwa keseluruhan dari perbuatan atau pembiaran yang diungkapkan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.

(3) Untuk maksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana adalah tindak pidana yang ekstradisinya dapat dikabulkan berdasarkan hukum kedua Pihak pada saat tindak pidana dilakukan dan pada saat permintaan ekstradisi diterima.

(4) Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan setelah berlakunya Perjanjian ini dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan 18 tahun sebelum tanggal berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 3

DASAR EKSTRADISI

(1) Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat kasus *prima facie* atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau di dalam yurisdiksi Pihak Diminta.

(2) Seorang buronan yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, diekstradisikan hanya apabila terdapat bukti bahwa orang yang dicari tersebut adalah orang yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana tersebut oleh pengadilan dari Pihak Peminta.

PASAL 4

PENGECEUALIAN WAJIB TERHADAP EKSTRADISI

(1) Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) jika Pihak Diminta menetapkan bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana yang memiliki karakter politik;
- (b) jika buronan yang telah menjalani pidana sesuai hukum yang berlaku, atau sebagian, di suatu negara atau telah dibebaskan atau dimaafkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain yang diakibatkan oleh perbuatan atau pembiaran yang sama yang merupakan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan ekstradisi;
- (c) jika orang yang dimintakan ekstradisi akan diadili di pengadilan atau mahkamah yang khusus atau secara ad-hoc dibentuk untuk mengadili kasusnya, atau dalam keadaan tertentu, diberi kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, atau permintaan ekstradisi orang tersebut untuk tujuan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atau mahkamah semacam itu;
- (d) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana berdasarkan hukum militer Pihak Diminta, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;
- (e) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi buronan tersebut, meskipun dimaksudkan dibuat agar permintaan ekstradisi dapat dikabulkan, dibuat untuk menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan alasan ras, agama, kewarganegaraan, suku, atau pandangan politiknya;
- (f) jika Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa buronan tersebut, apabila dikembalikan, mendapatkan perlakuan

diskriminatif pada proses peradilannya, atau dihukum, ditahan, dibatasi kebebasan pribadinya dengan alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pandangan politiknya; atau

(g) jika ekstradisi seorang buronan diminta untuk tujuan pelaksanaan suatu pidana, dan ternyata putusannya dikeluarkan tanpa kehadirannya, kecuali:

(i) ia sebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan; dan

(ii) apabila diserahkan, ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

(2) Jika buronan:

(a) dibutuhkan dalam suatu penyidikan yang sedang berlangsung atau penuntutan yang sedang dilakukan di Pihak Diminta berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan di yurisdiksi Pihak Diminta; atau

(b) sedang ditahan secara sah berdasarkan hukum Pihak Diminta,

permintaan ekstradisi tersebut akan ditolak, namun hal ini tidak menghalangi permintaan lain yang diajukan untuk mengekstradisi buronan tersebut atas tindak pidana yang sama apabila keadaan-keadaan tersebut di atas tidak lagi berlaku.

(3) Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut dianggap bukan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik:

(a) tindak pidana terhadap nyawa atau keselamatan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga intinya;

(b) tindak pidana yang berdasarkan suatu konvensi multilateral internasional kedua Pihak berkewajiban mencegah atau

memberantas suatu kategori tindak pidana tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari atau melimpahkan kasusnya sesegera mungkin kepada pejabat berwenang untuk tujuan penuntutan;

- (c) pembunuhan;
- (d) tindak pidana terkait tindakan terorisme; dan
- (e) percobaan, penyertaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d).

(4) Apabila timbul pertanyaan mengenai apakah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh buronan merupakan tindak pidana yang memiliki karakter politik, keputusan dari Pihak Diminta yang akan menentukan.

PASAL 5

PENGECEUALIAN SUKARELA TERHADAP EKSTRADISI

(1) Ekstradisi dapat ditolak berdasarkan Perjanjian ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) jika ekstradisi dimintakan untuk tujuan menjalani suatu pidana dan jangka waktu pidana yang masih harus dijalani kurang dari 12 bulan;
- (b) jika pejabat berwenang dari Pihak Diminta telah memutuskan untuk tidak memulai atau menghentikan penuntutan terhadap buronan tersebut atas tindakan atau pembalaran yang menjadi tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- (c) jika buronan adalah warga negara dari Pihak Diminta;
- (d) jika tindak pidana dari buronan yang dicari adalah tindak pidana yang dilakukan seluruhnya atau sebagian dalam wilayah Pihak Diminta;
- (e) jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dilakukan di luar wilayah kedua belah Pihak dan hukum dari Pihak Diminta tidak memiliki

yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya dalam keadaan serupa;

- (f) jika penyerahan buronan akan melanggar kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang mana Pihak Diminta merupakan pihak;
- (g) jika setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan dari tindak pidana tersebut, akan menjadi tidak adil, kejam atau terlalu berat hukumannya untuk mengekstradisi buronan tersebut; atau
- (h) jika penuntutan atau pelaksanaan pidana tersebut telah daluwarsa berdasarkan hukum Pihak Peminta.

(2) Ayat (1)(b), (c) dan (d) dari Pasal ini tidak berlaku apabila tindak pidana yang diminta ekstradisi adalah tindak pidana:

- (a) melanggar hukum yang berkaitan dengan perbuatan terorisme;
- (b) penyuapan dan perbuatan-perbuatan korupsi lainnya;
- (c) yang terjadi di dalam wilayah Pihak Peminta; atau
- (d) dimana akibat terbesar (kerusakan atau kerugian) yang timbul atau yang ditujukan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Pihak Peminta.

(3) Untuk tujuan ayat (1)(c) dari Pasal ini, kewarganegaraan dari buronan ditentukan pada saat dilakukannya tindak pidana yang terhadapnya dimintakan ekstradisi.

PASAL 6

PERMINTAAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

(1) Permintaan ekstradisi, bagi Republik Singapura, dibuat oleh Menteri Hukum, dan bagi Republik Indonesia, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat yang lain yang akan diberitahukan, dan disampaikan beserta dokumen-dokumen terkait melalui saluran diplomatik.

(2) Permintaan harus disertai dengan:

- (a) keterangan seakurat mungkin atas buronan yang dicari, beserta informasi lain yang dapat membantu menentukan identitas orang tersebut, kewarganegaraan, dan kemungkinan lokasinya, termasuk foto terkini atau rekam sidik jari, apabila tersedia;
- (b) keterangan mengenai setiap tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dan keterangan mengenai perbuatan dan pembiaran yang dituduhkan kepada buronan, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi terjadinya tindak pidana;
- (c) teks ketentuan hukum mengenai tindak pidananya, kedudukan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi dan keterangan mengenai sanksi pidananya, termasuk hukum terkait persyaratan dimulainya proses peradilan, atau persyaratan pelaksanaan pidana atas hukuman bagi tindak pidana tersebut; dan
- (d) konfirmasi tertulis dari Jaksa Agung Pihak Peminta, yang menyatakan bahwa menurut pendapatnya, dokumen yang diserahkan menunjukkan adanya bukti yang cukup berdasarkan hukum Pihak Peminta untuk membenarkan dilakukannya penuntutan.

(3) Jika permintaan berkaitan dengan buronan yang merupakan tersangka, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam ayat (2) dari Pasal ini, permintaan disertai dengan surat penahanan yang dikeluarkan oleh hakim, magistrat atau pejabat berwenang dari Pihak Peminta atau salinan autentiknya dan keterangan di bawah sumpah dari para saksi mengenai pengetahuan mereka atas tindak pidana tersebut, dan dengan bukti-bukti lain yang dapat memenuhi persyaratan dari Pasal 3 Perjanjian ini.

(4) Jika permintaan terkait dengan buronan yang telah diputuskan bersalah atau dipidana oleh Pihak Peminta, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam ayat (2) dan (3) dari Pasal ini, permintaan disertai dengan

salinan autentik dari putusan bersalah atau pidananya, sesuai dengan kasusnya, dan:

- (a) jika buronan telah dijatuhi pidana namun belum menjalani hukuman, suatu surat keterangan mengenai hal ini dari pengadilan yang berwenang; atau
- (b) jika buronan telah dipidana, suatu surat keterangan dari pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa pidananya dapat dieksekusi dan masa pidana yang masih harus dijalani.

(5) Jika orang yang dicari telah diputuskan bersalah melalui peradilan *in absentia*, sebagai tambahan dari informasi yang diperlukan dalam Pasal ini, Pihak Peminta wajib menyampaikan dokumen yang menjelaskan bahwa orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk hadir di depan pengadilan dan memastikan, apabila diserahkan, dia berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

PASAL 7

PENAHANAN SEMENTARA

(1) Dalam kasus-kasus yang mendesak, dalam hal terdapat bukti yang cukup untuk membenarkan penangkapan buronan, buronan yang dicari dapat untuk sementara ditahan atas permintaan Pihak Peminta.

(2) Permintaan penahanan sementara dapat disampaikan melalui cara-cara yang menghasilkan suatu bentuk tertulis melalui saluran diplomatik atau melalui fasilitas International Criminal Police Organization.

(3) Permintaan penahanan sementara wajib memuat:

- (a) indikasi maksud dari permintaan ekstradisi atas buronan yang dicari;

- (b) deskripsi dari buronan dan informasi mengenai identitasnya, kewarganegaraannya, dan kemungkinan lokasinya;
- (c) dokumen asli atau salinan autentik dari surat penahanan atau putusan bersalah atas buronan tersebut;
- (d) gambaran singkat dari tindak pidana tersebut dan salinan surat dakwaan terhadap buronan tersebut; dan
- (e) keterangan di bawah sumpah mengenai fakta-fakta kasus, termasuk pidana yang dapat atau yang telah dijatuhkan atas tindak pidana tersebut, dan apabila diperlukan, masa pidana yang masih harus dijalani.

(4) Pihak Peminta wajib segera diberitahukan hasil dari permintaannya.

(5) Penahanan sementara atas buronan yang dicari harus dihentikan setelah melewati 45 hari sejak tanggal penahanan sementara jika permintaan ekstradisi dan dokumen pendukungnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 belum diterima atau jika informasi yang diperlukan sesuai Pasal 8 belum diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Apabila buronan dilepaskan, Pihak Diminta wajib segera memberitahukan kepada Pihak Peminta.

(6) Pelepasan buronan sesuai ayat (5) Pasal ini tidak menghalangi penahanan kembali dan dimulainya proses peradilan dengan tujuan mengekstradisi buronan tersebut apabila permintaan ekstradisi dan dokumen pendukung diterima kemudian.

PASAL 8

INFORMASI TAMBAHAN

(1) Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk memungkinkan Pihak Diminta membuat keputusan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Diminta wajib

meminta informasi tambahan untuk disampaikan. Pihak Diminta dapat menetapkan batas waktu yang layak untuk penyerahan informasi tersebut.

(2) Jika buronan yang dimintakan ekstradisi sedang dalam tahanan dan informasi tambahan yang disampaikan tidak cukup untuk memungkinkan Pihak Diminta membuat keputusan berdasarkan Perjanjian ini atau tidak diterima dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, buronan dapat dilepaskan. Pelepasan tersebut tidak menghalangi Pihak Peminta untuk membuat permintaan baru atas ekstradisi buronan tersebut.

(3) Jika buronan dilepaskan dari tahanan berdasarkan ayat (2) Pasal ini, Pihak Diminta wajib memberitahukan kepada Pihak Peminta sesegera mungkin.

PASAL 9

AUTENTIKASI

(1) Dokumen pendukung permintaan ekstradisi wajib diterima jika telah diautentikasi. Dokumen-dokumen telah diautentikasi apabila:

- (a) disahkan oleh hakim atau magistrat atau Menteri terkait dari Pihak Peminta sebagai dokumen asli yang memuat atau mencantumkan bukti tersebut atau salinan asli dari dokumen tersebut; dan
- (b) dibubuhi dengan cap resmi dari Pihak Peminta.

(2) Terjemahan autentik dari dokumen yang diserahkan oleh Pihak Peminta sebagai pendukung atas permintaan ekstradisi harus dapat diterima dalam proses peradilan ekstradisi.

PASAL 10

BAHASA DOKUMEN

Semua dokumen yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini harus, atau diterjemahkan ke, dalam bahasa Pihak Diminta. Biaya dari penerjemahan dibebankan kepada Pihak Peminta.

PASAL 11

PERMINTAAN YANG BERSAMAAN

(1) Apabila Pihak Diminta menerima permintaan dari dua atau lebih negara untuk ekstradisi atas buronan yang sama, Pihak Diminta harus menentukan kepada negara mana buronan tersebut akan diekstradisi dan dalam melaksanakannya, harus memberikan prioritas kepada permintaan dari Negara yang memiliki perjanjian, kesepakatan atau pengaturan mengenai penyerahan buronan.

(2) Dalam membuat penentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan seluruh keadaan mengenai kasus tersebut, termasuk:

- (a) tingkat keseriusan atau beratnya tindak pidana tersebut;
- (b) waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut;
- (c) tanggal permintaan dibuat; dan
- (d) kewarganegaraan atau status nasionalitas lainnya dan kebiasaan kediaman dari buronan yang diminta.

PASAL 12

PENGATURAN PENYERAHAN

(1) Pihak Diminta harus, segera setelah keputusan mengenai permintaan ekstradisi dibuat, mengomunikasikan keputusan tersebut melalui saluran diplomatik kepada Pihak Peminta.

(2) Apabila permintaan ekstradisi ditolak, Pihak Diminta juga harus menginformasikan kepada Pihak Peminta mengenai ketentuan dari Perjanjian ini yang dijadikan dasar penolakan.

(3) Ketika buronan akan diserahkan, buronan tersebut harus diserahkan di bawah pengawasan pihak berwajib dari Pihak Diminta hingga di titik terakhir keberangkatan di wilayah Pihak tersebut. Kedua Pihak harus setuju mengenai waktu dan tempat penyerahan buronan dimaksud.

(4) Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ayat (5) dari Pasal ini, Pihak Peminta harus memindahkan buronan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta dan apabila buronan tidak dipindahkan dalam jangka waktu tersebut, buronan dapat dilepaskan dari penahanan dan Pihak Diminta selanjutnya dapat menolak menyerahkan buronan tersebut untuk tindak pidana yang sama.

(5) Apabila situasi berada di luar kendali dari kedua Pihak menghalangi satu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil alih buronan yang akan diserahkan, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak lainnya. Dalam hal yang demikian para Pihak harus menyetujui suatu waktu dan tempat baru untuk penyerahan dan ketentuan ayat (3) dan (4) dari Pasal ini diberlakukan.

PASAL 13

PENUNDAAN PENYERAHAN

Pihak Diminta dapat menunda penyerahan buronan dengan tujuan untuk melanjutkan proses hukum terhadapnya atau sehingga buronan dapat menjalani pidana di Pihak Diminta, untuk tindak pidana selain yang dimintakan ekstradisi, sampai dengan selesainya proses peradilan dan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan kasusnya.

PASAL 14

BUKTI

- (1) Pihak Diminta dapat menyerahkan kepada Pihak Peminta setiap barang bukti yang ditemukan pada buronan dan disita pada saat penangkapannya yang terkait sebagai bukti tindak pidana yang mana ekstradisinya dikabulkan.
- (2) Penyerahan barang bukti harus tunduk kepada suatu ketentuan dan persyaratan yang mungkin ditetapkan oleh Pihak Diminta.
- (3) Tanpa mengesampingkan ayat (2) Pasal ini, Pihak Diminta dapat untuk sementara waktu menahan setiap barang bukti yang berhubungan dengan proses peradilan yang sedang berjalan dalam yurisdiksinya.
- (4) Penyerahan barang bukti tidak boleh merugikan hak-hak Pihak Diminta atau pihak ketiga atas barang dimaksud.

PASAL 15

KEKHUSUSAN DAN PENYERAHAN KEMBALI

(1) Seorang buronan yang telah diekstradisi tidak boleh diadili, dipidana, ditahan atau menjadi subjek dari pembatasan terhadap kebebasan pribadi oleh Pihak Peminta untuk setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum penyerahannya selain:

- (a) tindak pidana yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi atas dirinya; atau
- (b) tindak pidana yang terungkap dari fakta-fakta yang berkaitan dengan dikabulkannya ekstradisi, dengan syarat bahwa tindak pidana tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menyebabkan dia diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini, dan bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang tidak lebih berat dari ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.

(2) Ayat (1) dari Pasal ini tidak dapat diberlakukan apabila buronan:

- (a) telah memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan dia tidak melakukannya dalam kurun waktu 40 hari; atau
- (b) dengan sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta, setelah meninggalkannya.

(3) Seorang buronan yang telah diserahkan tidak boleh diserahkan kembali kepada yurisdiksi lain atas tindak pidana yang dilakukan sebelum ekstradisinya.

PASAL 16

PERWAKILAN DAN BIAYA

(1) Pihak Diminta harus menyediakan semua pengaturan yang diperlukan bagi perwakilan hukum dan bantuan dalam setiap proses peradilan yang timbul dari permintaan untuk mengekstradisi buronan. Dalam hal permintaan diajukan oleh Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Singapura, atau kuasa yang diperintahkan atau ditunjuk olehnya, harus melaksanakan proses peradilan tersebut. Dalam hal permintaan diajukan oleh Republik Singapura, proses peradilan harus dilaksanakan oleh otoritas hukum yang berkompeten sesuai dengan hukum dan praktek di Republik Indonesia.

(2) Pihak Diminta akan menanggung biaya dalam wilayahnya yang timbul sebagai akibat dari permintaan atau dengan alasan ekstradisi. Apabila mulai tampak bahwa biaya yang sifatnya tidak biasa akan timbul, para Pihak saling berkonsultasi satu sama lain untuk menentukan bagaimana biaya tersebut akan ditanggung.

(3) Pihak Peminta harus menanggung biaya penyerahan buronan di tempat keberangkatan sesuai dengan Pasal 12 dari Perjanjian ini.

PASAL 17

KONSULTASI

(1) Badan-badan terkait dari kedua Pihak dapat saling berkonsultasi satu sama lain mengenai penafsiran, penerapan atau pelaksanaan Perjanjian ini secara umum, atau dalam suatu kasus tertentu.

(2) Untuk maksud ayat (1) Pasal ini, badan yang berwenang adalah, untuk Republik Singapura, Kantor Jaksa Agung, dan untuk Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL 18

AMENDEMENT

Segala amandemen terhadap Perjanjian ini harus disetujui bersama oleh para Pihak dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam suatu pertukaran surat tertulis antara para Pihak, yang menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang diperlukan telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

PASAL 19

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

(1) Para Pihak harus memberitahukan secara tertulis satu sama lain setelah persyaratan domestik berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak melalui pertukaran Nota Orang Ketiga.

(2) Salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Penghentian Perjanjian ini berlaku dalam waktu 6 bulan setelah penerimaan pemberitahuan penghentian Perjanjian.

(3) Pada saat berlaku, Perjanjian ini menggantikan Perjanjian Ekstradisi 2007.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat di Bintan, Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama autentik. Apabila ada perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY
MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SINGAPURA



K. SHANMUGAM, S.C
MENTERI DALAM NEGERI DAN
MENTERI HUKUM



REPUBLIK INDONESIA

**TREATY
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore,

Desiring to promote effective co-operation and to provide for the reciprocal extradition of fugitives for offences punishable under criminal laws in accordance with criminal procedures applicable to criminal courts; and

Noting the Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives signed on 27 April 2007 ("2007 Extradition Treaty") in Tampak Siring, Bali, Indonesia, has not entered into force,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Party agrees to extradite to the other, subject to the provisions of this Treaty, any person who is found in the territory of the Requested Party and is wanted in the Requesting Party for any prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an extraditable offence, as described in Article 2 of this Treaty, committed within the jurisdiction of the Requesting Party.

ARTICLE 2

EXTRADITABLE OFFENCES

(1) Extradition shall be granted for an extraditable offence, being an offence coming within any of the following descriptions of offences and which is punishable according to the laws of both Parties by a term of imprisonment of not less than 24 months, or by a more severe penalty:

(a)

- (i) murder of any degree;
- (ii) manslaughter or culpable homicide;
- (iii) an offence against the law relating to abortion;
- (iv) maliciously or wilfully wounding or inflicting grievous bodily harm;
- (v) assault occasioning actual bodily harm;
- (vi) rape;
- (vii) unlawful sexual intercourse with a female;

- (viii) indecent assault;
- (ix) procuring, or trafficking in, women or young persons for immoral purposes;
- (x) kidnapping, abduction or false imprisonment, or dealing in slaves;
- (xi) stealing, abandoning, exposing or unlawfully detaining a child;
- (xii) bribery and other related acts of corruption;
- (xiii) arson;
- (xiv) an offence concerning counterfeit currency;
- (xv) an offence against the law relating to forgery;
- (xvi) stealing, embezzlement, fraudulent conversion, fraudulent false accounting, obtaining property or credit by false pretences, receiving stolen property or any other offence in respect of property involving fraud, including fraud against banks;
- (xvii) robbery;
- (xviii) blackmail or extortion by means of threats or by abuse of authority;
- (xix) an offence against bankruptcy law or company law;
- (xx) malicious or wilful damage to property;
- (xxi) acts done with the intention of endangering vehicles, vessels or aircraft, including the persons therein;
- (xxii) an offence against the law relating to psychotropic substances, dangerous drugs or narcotics;
- (xxiii) piracy;
- (xxiv) revolt against the authority of the master of a ship or the commander of an aircraft;
- (xxv) hijacking and other acts endangering safety of aircraft and acts endangering safety of an international airport;
- (xxvi) any terrorism financing offence;

- (xxvii) hijacking of ships, destroying or damaging a ship, other acts endangering or likely to endanger safe navigation and offences involving threats thereof;
- (xxviii) an offence against the law relating to benefits derived from corruption, drug trafficking, and other serious crimes;
- (xxix) perjury or subornation of perjury or conspiring to defeat the course of justice;
- (xxx) burglary, house-breaking or any similar offence;
- (xxxi) any other offence which is made extraditable by the extradition laws of both Parties and laws enacted to give effect to obligations under an international convention to which both are parties; and

- (b) aiding and abetting, or counselling or procuring the commission of, or being an accessory before or after the fact to, or attempting or conspiring to commit, any of the offences listed in paragraph (1)(a) of this Article.

(2) In determining whether an offence is an offence punishable according to the laws of both Parties, it shall not matter whether:

- (a) the laws of both Parties place the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology; or
- (b) under the laws of both Parties, the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting Party constitute an extraditable offence under the laws of the Requested Party.

(3) For the purpose of paragraph (1) of this Article, an extraditable offence shall be an offence punishable according to the laws of both Parties if the act or omission constituting the offence was an offence for which extradition could be

granted under the laws of both Parties at the time it was committed and also at the time the request for extradition is received.

(4) The provisions of this Treaty shall apply to all extraditable offences committed after the entry into force of this Treaty and also to all extraditable offences committed not more than 18 years prior to the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 3

BASIS FOR EXTRADITION

(1) Where an extradition request is made in respect of a fugitive accused of an extraditable offence, he shall be extradited only if, in accordance with the laws of the Requested Party, there is either a *prima facie* case or sufficient evidence of that offence if the acts or omissions constituting the offence had taken place in or within the jurisdiction of the Requested Party.

(2) A fugitive who has been convicted of an extraditable offence shall, subject to the provisions of this Treaty, be extradited only if there is proof that the person sought is the person convicted of the offence by the courts of the Requesting Party.

ARTICLE 4

MANDATORY EXCEPTIONS TO EXTRADITION

(1) Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

- (a) where the Requested Party determines that the offence for which extradition is requested is an offence of a political character;
- (b) where the fugitive has undergone the punishment provided by the law of, or of a part of, any country or has been acquitted or pardoned by a competent tribunal or authority, in respect of that offence or another offence constituted by the same acts or omissions constituting the offence for which his extradition is requested;
- (c) where the person whose extradition is requested is liable to be tried by a court or tribunal that is especially established for the purpose of trying his case or is only occasionally, or under exceptional circumstances, authorised to try such cases, or his extradition is requested for the purpose of his serving a sentence imposed by such a court or tribunal;
- (d) where the offence for which extradition is requested is an offence under the military law of the Requested Party, which is not also an offence under ordinary criminal law;
- (e) where the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition of the fugitive, although purporting to be made on account of an offence for which extradition would otherwise be granted, is made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, or political opinions;
- (f) where the Requested Party has substantial grounds for believing that the fugitive might, if returned, be prejudiced at his trial or punished, detained or restricted in his personal liberty by reason of his race, religion, nationality or political opinions; or
- (g) where the extradition of a fugitive is requested for the purpose of carrying out a sentence, and it appears that the conviction was obtained in his absence, unless:
 - (i) he had the opportunity of being present at his trial; and

- (ii) he would, if surrendered, be entitled to be retried in his presence.

(2) Where the fugitive is:

- (a) concerned in an investigation that is in progress or a prosecution that is pending in the Requested Party in respect of any offence that is alleged to have been committed within the jurisdiction of the Requested Party; or
- (b) lawfully detained under the laws of the Requested Party,

a request for his extradition shall be refused, but this is without prejudice to another request being made for the extradition of the fugitive for the same offence when the above-mentioned circumstances no longer apply.

(3) For the purpose of this Treaty, the following shall be deemed not to be an offence of a political character:

- (a) an offence against the life or person of any Head of State or any Head of Government or a member of his immediate family;
- (b) an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a multilateral international convention, the purpose of which is to prevent or repress a specific category of offences, to either extradite the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;
- (c) murder;
- (d) offences against laws relating to terrorist acts; and
- (e) any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in sub-paragraphs (a) to (d).

(4) If any question arises as to whether the offence for which the fugitive is sought is an offence of a political character, the decision of the Requested Party shall be determinative.

ARTICLE 5

DISCRETIONARY EXCEPTIONS TO EXTRADITION

(1) Extradition may be refused under this Treaty in any of the following circumstances:

- (a) where extradition is requested for the purpose of carrying out a sentence and the period of imprisonment which remains to be served is less than 12 months;
- (b) where the competent authorities of the Requested Party have decided either not to institute or terminate proceedings against the fugitive for the acts or omissions constituting an offence for which extradition is sought;
- (c) where the fugitive is a national of the Requested Party;
- (d) where the offence for which a fugitive is sought is an offence which has been committed in whole or in part within the territory of the Requested Party;
- (e) where the offence for which the extradition is requested has been committed outside the territory of either Party and the law of the Requested Party does not provide for jurisdiction over such an offence committed outside its territory in comparable circumstances;
- (f) where the surrender of a fugitive is likely to violate obligations arising from international agreements to which the Requested Party is a party;

- (g) where having regard to the circumstances of the offence, it would be unjust, oppressive or too severe a punishment to extradite the fugitive; or
- (h) where the prosecution or the execution of the sentence has become barred by lapse of time according to the law of the Requesting Party.

(2) Paragraphs (1)(b), (c) and (d) of this Article shall not apply where the offence for which the surrender is sought is one:

- (a) against laws relating to terrorist acts;
- (b) of bribery and other related acts of corruption;
- (c) which has occurred within the territory of the Requesting Party; or
- (d) in respect of which substantial harm (damage or injury) arising from or intended by the commission of the offence is in the territory of the Requesting Party.

(3) For the purpose of paragraph (1)(c) of this Article, the nationality of the fugitive shall be determined as of the time of the commission of the offence for which the extradition is requested.

ARTICLE 6

THE REQUEST AND SUPPORTING DOCUMENTS

(1) Requests for extradition shall be made, in the case of the Republic of Singapore, by the Minister for Law, and in the case of the Republic of Indonesia, by the Minister of Law and Human Rights, or any other appropriate authority as may be notified, and be conveyed with the related documents through the diplomatic channel.

(2) The request shall be accompanied by:

- (a) as accurate a description as possible of the fugitive sought, together with any other information which would help to establish that person's identity, nationality, and probable location, including a recent photograph or fingerprint records, where available;
- (b) a statement of each offence for which extradition is sought and a statement of the acts and omissions which are alleged against the fugitive in respect of each offence, including the date, time, and location of the commission of the offence;
- (c) the text of the legal provisions creating the offence, the designation of the offence for which extradition is requested and a statement of the punishment which the offence carries, including any law relating to the limitation on the institution of proceedings, or on the execution of any punishment for that offence; and
- (d) a written confirmation by the Attorney-General of the Requesting Party, certifying that in his opinion, the documents submitted disclose the existence of sufficient evidence under the laws of the Requesting Party to justify a prosecution.

(3) If the request relates to a fugitive who is an accused person, it shall, in addition to the information required in paragraph (2) of this Article, be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or competent authority of the Requesting Party or an authenticated copy thereof, and sworn statements of witnesses concerning their knowledge of the offence, and by such other evidence as would satisfy the requirements of Article 3 of this Treaty.

(4) If the request relates to a fugitive who has already been convicted or sentenced by the Requesting Party, it shall, in addition to the information required in paragraphs (2) and (3) of this Article, be accompanied by an authenticated copy of the certificate of the conviction or sentence, as the case may be, and:

- (a) if the fugitive has been convicted but not sentenced, a statement to that effect by the appropriate court; or
- (b) if the fugitive has been sentenced, a statement by the competent authority indicating that the sentence is enforceable and the extent to which the sentence remains to be served.

(5) If the person sought has been convicted *in absentia*, the Requesting Party shall, in addition to the other information required in this Article, submit such documents describing in which manner that person had been given the opportunity to be present at his trial and confirming that, if surrendered, he will be entitled to be retried in his presence.

ARTICLE 7

PROVISIONAL ARREST

(1) In urgent cases, where there is sufficient evidence to justify the fugitive's apprehension, the fugitive sought may be provisionally arrested at the request of the Requesting Party.

(2) A request for provisional arrest may be transmitted by any means affording a record in writing through the diplomatic channel or by means of the facilities of the International Criminal Police Organization.

(3) The request for provisional arrest shall contain:

- (a) an indication of the intention to request the extradition of the fugitive sought;
- (b) a description of the fugitive and information concerning his identity, nationality, and probable location;
- (c) original or authenticated copies of a warrant of arrest or judgment of conviction against the fugitive;

- (d) a brief description of the offence and copies of the charges against the fugitive; and
- (e) a sworn statement setting out the facts of the case, including the sentence that can be or has been imposed for the offence and, where applicable, how much of that sentence remains to be served.

(4) The Requesting Party shall be promptly notified of the result of its request.

(5) The provisional arrest of the fugitive sought shall be terminated upon the expiration of 45 days from the date of the provisional arrest if the request for extradition and supporting documents specified in Article 6 have not been received or where any information requested under Article 8 is not furnished within the time specified. If the fugitive is released, the Requested Party shall promptly notify the Requesting Party.

(6) The release of a fugitive pursuant to paragraph (5) of this Article shall not prevent a re-arrest and institution of proceedings with a view to the extradition of the fugitive if the request for extradition and supporting documents are subsequently received.

ARTICLE 8

ADDITIONAL INFORMATION

(1) If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is insufficient to allow the Requested Party to make a decision pursuant to this Treaty, the Requested Party shall request that additional information be provided. The Requested Party may fix a reasonable time limit for the submission of such information.

(2) If the fugitive whose extradition is sought is under arrest and the additional information provided is insufficient to allow the Requested Party to make a decision pursuant to this Treaty or is not received within the time limit specified in paragraph (1) of this Article, the fugitive may be released. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of the fugitive.

(3) Where the fugitive is released from custody in accordance with paragraph (2) of this Article, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as possible.

ARTICLE 9

AUTHENTICATION

(1) Documents supporting a request for extradition shall be admissible in evidence if duly authenticated. Documents are duly authenticated if they purport to be:

- (a) certified by a judge or magistrate or relevant Minister of the Requesting Party to be the original document containing or recording that evidence or a true copy of such a document; and
- (b) sealed with the official seal of the Requesting Party.

(2) An authenticated translation of documents submitted by the Requesting Party in support of a request for extradition shall be admissible in proceedings for extradition.

ARTICLE 10

LANGUAGE OF DOCUMENTATION

All documents submitted in accordance with this Treaty shall be in, or translated into, the language of the Requested Party. The costs of supplying the translation shall be borne by the Requesting Party.

ARTICLE 11

CONCURRENT REQUESTS

(1) Where the Requested Party receives requests from two or more States for the extradition of the same fugitive, the Requested Party shall determine to which State the fugitive is to be extradited and, in so doing, shall give priority to requests from States with whom it has a treaty, agreement or arrangement for the surrender of fugitives.

(2) In making a determination under paragraph (1) of this Article, the Requested Party shall consider all the circumstances of the case, including:

- (a) the relative seriousness or gravity of the offences;
- (b) the time and place of the commission of the offences;
- (c) the relative dates on which the requests were made; and
- (d) the citizenship or other national status and ordinary residence of the fugitive sought.

ARTICLE 12

ARRANGEMENTS FOR SURRENDER

(1) The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision through the diplomatic channel to the Requesting Party.

(2) Where the request for extradition is rejected, the Requested Party shall also inform the Requesting Party of the provisions of this Treaty on which the rejection is based.

(3) When a fugitive is to be surrendered, that fugitive shall be delivered under the custody of the authorities of the Requested Party to the last point of departure within that Party's territory. The Parties shall agree on the time and place of the surrender of the fugitive.

(4) Subject to the provisions of paragraph (5) of this Article, the Requesting Party shall remove the fugitive within the period specified by the Requested Party and if the fugitive is not removed within that period, the fugitive may be discharged from custody and the Requested Party may subsequently refuse to surrender that fugitive for the same offence.

(5) If circumstances beyond the control of both Parties prevent a Party from surrendering or taking over the fugitive to be surrendered, it shall notify the other Party. In that case, the Parties shall agree on a new time and place for surrender and the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article shall apply.

ARTICLE 13

POSTPONEMENT OF SURRENDER

The Requested Party may postpone the surrender of the fugitive in order to proceed against him or so that he may serve a sentence in the Requested Party, for any offence other than that for which extradition is requested, until the conclusion of the proceedings and the execution of any sentence imposed, as the case may be.

ARTICLE 14

EVIDENCE

- (1) The Requested Party may hand over to the Requesting Party any items of evidence found on the fugitive and seized at the time of his arrest which are relevant as proof of the offence in respect of which extradition is granted.
- (2) The handing over of the items of evidence shall be subject to such terms and conditions as may be imposed by the Requested Party.
- (3) Notwithstanding paragraph (2) of this Article, the Requested Party may temporarily retain any item of evidence in connection with pending proceedings in its jurisdiction.
- (4) The handing over of the items of evidence shall not prejudice the rights of the Requested Party or of any third party in those items.

ARTICLE 15

SPECIALTY AND RESURRENDER

(1) A fugitive who has been extradited shall not be tried, sentenced, detained or subjected to any other restriction of personal liberty by the Requesting Party for any offence committed prior to his surrender other than:

- (a) the offence or offences in respect of which his extradition was granted; or
- (b) an offence disclosed by the facts in respect of which his extradition was granted, provided such offence is one for which he could be extradited under this Treaty, and provided further that such offence is punishable by a penalty no more severe than the penalty for the offence for which he was extradited.

(2) Paragraph (1) of this Article shall not apply if the fugitive has:

- (a) first had an opportunity to exercise his right to leave the territory of the Requesting Party and he has not done so within 40 days; or
- (b) voluntarily returned to the territory of the Requesting Party, having left it.

(3) A fugitive who has been surrendered shall not be re-surrendered to another jurisdiction for an offence committed prior to his extradition.

ARTICLE 16

REPRESENTATION AND COSTS

(1) The Requested Party shall make all necessary arrangements for legal representation and assistance in any proceedings arising out of a request for the extradition of a fugitive. In the case of a request made by the Republic of Indonesia, the Attorney-General of the Republic of Singapore, or counsel instructed or appointed by him, shall conduct the proceedings. In the case of a request made by the Republic of Singapore, the proceedings shall be conducted by the competent legal authorities in accordance with the laws and practices of the Republic of Indonesia.

(2) The Requested Party shall bear the expenses incurred within its territory arising from the request or by reason of extradition. If it becomes apparent that expenses of an extraordinary nature are likely to be incurred, the Parties shall consult each other to determine how these expenses will be met.

(3) The Requesting Party shall bear the expenses following the surrender of the fugitive at the place of departure according to Article 12 of this Treaty.

ARTICLE 17

CONSULTATIONS

(1) The relevant agencies of both Parties may consult with each other concerning the interpretation, application or operation of this Treaty in general, or in a specific case.

(2) For the purpose of paragraph (1) of this Article, the relevant agencies shall be, in the case of the Republic of Singapore, the Attorney-General's Chambers, and in the case of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights.

ARTICLE 18

AMENDMENTS

Any amendment to this Treaty shall be mutually agreed by the Parties and shall enter into force on a date to be determined in a written exchange between the Parties, indicating that all necessary procedures have been completed by the respective Parties.

ARTICLE 19

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

(1) The Parties shall notify each other in writing that their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with. This Treaty shall enter into force on a date to be mutually agreed between the Parties through an exchange of Third Person Notes.

(2) Each of the Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel. Termination of this Treaty shall have effect 6 months after the receipt of the notice to terminate.

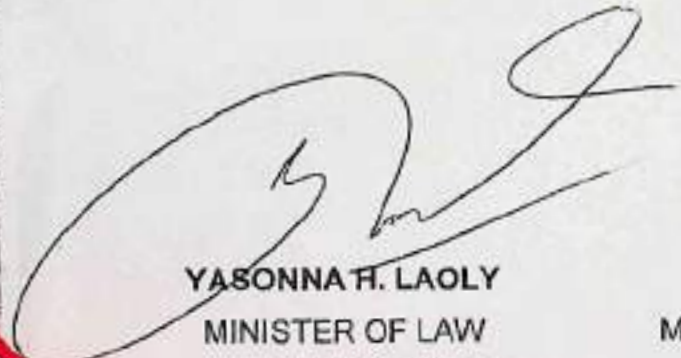
(3) Upon its entry into force, this Treaty shall supersede the 2007 Extradition Treaty.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at Bintan, Indonesia on 25 January 2022 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SINGAPORE



YASONNA H. LAOLY
MINISTER OF LAW
AND HUMAN RIGHTS



K. SHANMUGAM, S.C.
MINISTER FOR HOME AFFAIRS
AND MINISTER FOR LAW

Salinan naskah resmi

Certified true copy

Number: 0012/CTC/02/2022/52



Dr. Sahadatul Donatirin

NP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 15 Februari 2022
Date